



**BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditetapkan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - b. bahwa Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Drt No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The On The RightsOf The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PP dan PA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
11. Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang berada pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGELOLAAN KLA**

#### **Pasal 2**

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pengembangan KLA adalah membangun inisiatif Pemerintah Daerah mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak di daerah.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mencakup pemenuhan hak anak, penjaminan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak.

##### **Pasal 5**

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi, sebagai berikut:

- a. aspek manajemen, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan;
- b. aspek pengembangan, meliputi komitmen dan gugus tugas;
- c. aspek substansi, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

### **BAB IV**

#### **HAK ANAK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 6**

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

##### **Bagian Kedua**

##### **Hak Sipil dan Kebebasan**

##### **Pasal 7**

Pemenuhan hak sipil anak meliputi :

- a. setiap anak berhak atas identitas;
- b. pemberian Kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari bea;
- c. adanya upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas informasi layak anak yang dapat diakses semua anak.

## **Pasal 8**

Setiap anak memiliki kebebasan :

- a. berpendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- b. untuk dapat berpendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka dibentuk wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya;
- c. keanggotaan forum anak ataupun kelompok anak lainnya adalah perwakilan anak-anak dari tingkat kampung dan Kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus;
- d. forum anak maupun kelompok anak lainnya diberikan peran dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak; dan
- e. suara anak harus didengarkan dalam setiap perencanaan pembangunan.

## **Bagian Ketiga**

### **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka penjaminan tumbuh kembang anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, memastikan bahwa :

- a. penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
- b. anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- c. pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; dan/atau
- d. anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

#### **Pasal 10**

Untuk mengurangi pernikahan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya dalam bentuk pendidikan, sosialisasi, advokasi dan pemberian konsultasi prapernikahan.

## **Bagian Keempat**

### **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kesehatan dasar dan kesejahteraan memastikan bahwa :
  - a. setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna;

- b. setiap anak cacat berhak mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
  - c. setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan/atau
  - d. setiap anak mencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spritual, moral dan sosial.
- (2) Mekanisme pemberian pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Bagian Kelima**

#### **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

##### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (2) Akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan memperluas pendidikan formal, non-formal dan informal serta mendorong terciptanya sekolah ramah anak.
- (3) Setiap anak ke dan dari sekolah harus dijamin keamanan dan keselamatan perjalanannya, yaitu ditandai dengan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, zona selamat sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- (4) Setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk ikut:
  - a. mempromosikan dan melestarikan adat isitiadat, pakaian, bahasa setempat dan bahasa nusantara;
  - b. memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi; dan
  - c. mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan berkarakter.

##### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang dapat diakses oleh semua anak.

#### **Bagian Keenam**

#### **Perlindungan Khusus**

##### **Pasal 14**

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

#### **Pasal 15**

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu :
- a. bantuan medis;
  - b. psikologis dan psikososial;
  - c. hukum (*medikolegal*);
  - d. konsultasi;
  - e. rehabilitasi;
  - f. sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
  - g. pendidikan khusus;
  - h. pemulangan; dan/atau
  - i. reintegrasi sosial.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
  - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### **Pasal 16**

Mekanisme penanggulangan bencana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.



## **BAB V**

### **PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 17**

Perencanaan Penyelenggaraan KLA disusun berdasarkan mekanisme penyusunan APBD.

#### **Pasal 18**

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan membentuk Gugus Tugas KLA dengan melibatkan dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 19**

Evaluasi pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan dilaporkan kepada bupati minimal 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VI**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Gugus Tugas KLA**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok :
  - a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
  - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
  - e. menyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
  - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; dan
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kesekretariatan**

**Pasal 21**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas PP dan PA.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan keputusan bupati Bupati.

**Bagian Ketiga**

**RAD-KLA**

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kebijakan KLA.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dinas PP dan PA dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

**BAB VIII**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

**Pasal 24**

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan kebijakan KLA, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk :
- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
  - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
  - c. penyediaan rumah singgah;
  - d. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
  - f. pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
  - g. pemberian bantuan beasiswa;
  - h. penyediaan taman bermain anak;
  - i. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya;
  - j. penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan/atau
  - k. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat.

## **BAB IX**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 26**

Semua biaya terkait dengan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 Januari 2019

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ADI ERLANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 01**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI  
LAMPUNG :16/824/LTG/2018**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR 01 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**I. UMUM**

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A WorldFit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut didaerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sejalan dengan itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pembangunan yang ramah anak dalam segala bidang, maka dianggap penting terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Selain itu Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak juga sebagai bentuk jaminan terhadap pelaksanaan KLA yang secara substansial diukur dari terpenuhinya hak anak sebagaimana pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.  
Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak atas identitas” adalah bahwa seluruh anak tercacat dan memiliki kutipan akta lahir

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bebas bea” adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Akta Kelahiran.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak anak” adalah sarana dan prasarana dalam jumlah memadai dan memungkinkan anak mengakses layanan informasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Kelompok Anak “ adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang di maksud dengan “Forum Anak” adalah wadah partisipasi anak di kabupaten yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “suara anak” adalah aspirasi anak yang didengarkan dengan cara menghadirkan anak dalam musrenbang.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)” adalah lembaga yang menyediakan layanan anak diluar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan yang paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang mencakup baik pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekolah ramah anak” adalah Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Fasilitas kreatif dan rekreatif” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada diluar sekolah baik yang disediakan oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 32**